

27 Juli 05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1087 /MENKES/SK/ VII / 2005
TENTANG
IJIN PERUBAHAN NAMA INDUSTRI FARMASI ERHA PHARMA
MENJADI
PT. PHARMACORE LABORATORIES**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat Permohonan PT. Pharmacore Laboratories tanggal 10 Mei 2005 untuk memperoleh Izin Usaha Industri Farmasi;
b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Erha Pharma No. 15 tanggal 16 Maret 2005;
c. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-11069 HT.01.04.TH.2005 tanggal 25 April 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
d. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 447/9473-WAS tanggal 18 Mei 2005.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. Pharmacore Laboratories tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Izin Usaha Industri Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 3352);
8. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah No: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 245/Menkes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PO.03.01.3.2508 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi PT. Erha Pharma.
- Kedua** : Menyetujui perubahan nama Industri Farmasi PT. Erha Pharma menjadi **PT. Pharmacore Laboratories**, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.004.473.1-035.000, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bidang Usaha Industri Farmasi
 2. Jenis Industri Formulasi Obat
 3. Komoditi Industri :
 4. Lokasi Perusahaan :
 - 4.1. Alamat Kantor : Jl. Arjuna Utara No. 52, Duri Kupa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat
 - 4.2. Alamat Industri dan Gudang : Jl. Industri Selatan Blok HH 2 – 3 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat
 5. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Melaksanakan dokumentasi dan menyampaikan informasi sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.
 7. Izin Usaha Industri Farmasi berlaku untuk seterusnya selama Industri Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Juli 2005



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian RI.
2. Menteri Perdagangan RI.
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Kepala Balai Besar POM di Bandung.
6. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.